



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacub Painan Telp/Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4/CA /Kpts/DSPPrPA-PS/2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PELAKSANAAN TUGAS
KEBERSIHAN KANTOR, PRAMU KANTOR DAN KEAMANAN KANTOR
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- bahwa untuk menjaga kebersihan kantor, pramu kantor dan keamanan kantor perlu ditunjuk pegawai tidak tetap guna melaksanakan tugas-tugas tersebut di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir;
 - bahwa nama - nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai kebersihan kantor, pramu kantor dan keamanan kantor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa penunjukan dan petugas dimaksud pada huruf a dan b di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Menunjuk pegawai tidak tetap yang namanya terdapat pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai kebersihan kantor, pramu kantor dan keamanan kantor sebagaimana jabatan yang tercantum dalam lajur 4 lampiran keputusan ini pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan sebagaimana terdapat pada lajur 5 lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan Tanggung Jawab, sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu, adalah sebagai berikut :

I. Petugas Kebersihan Kantor

1. Membersihkan Ruang Kerja Kepala Dinas, Ruang Kerja Sekretaris, Bidang dan semua ruang dalam kantor dan teras
2. Membersihkan kamar mandi
3. Merapikan semua peralatan kerja
4. Membantu Tugas Administrasi Umum dan Keuangan

II. Pramu Kantor

1. Merapikan ruang pimpinan
2. Menata Ruangan Kantor
3. Mengatur Tamu
4. Membersihkan meja, kursi dan kaca
5. Mencuci piring dan gelas tamu kantor
6. Membantu tugas Administrasi Kepegawaian
7. Mengatur surat menyurat yang akan ditanda tangani Kepala Dinas
8. Mengatur kebutuhan Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran tugas
9. Membuat jadwal Kegiatan Kepala Dinas pada papan kegiatan
10. Membantu tugas lain yang diberikan atasa

III. Keamanan Kantor

1. Menjaga keamanan kantor baik di dalam ruangan maupun diluar
2. Menghidupkan lampu teras pada malam hari dan mematikan siang hari
3. Menjaga keamanan kantor pada hari sabtu, minggu dan hari libur lainnya

4. Melaporkan kepada Kepala Dinas atau Sekretaris jika terjadi hal – hal yang membahayakan keamanan kantor
5. Membuka kantor dan menutup kembali kantor di jam pulang kerja
6. Membersihkan halaman di sekeliling kantor
7. Membantu tugas lain yang di berikan atasan

- KETIGA : Pegawai tidak tetap yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak untuk menuntut dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 188.4/01 /Kpts/DSPPrPA-PS/2021
TANGGAL : Januari 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PELAKSANAAN TUGAS KEBERSIHAN KANTOR, PRAMU KANTOR DAN KEAMANAN KANTOR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021.

NO	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS DALAM KEDINASAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Elvi Asih	SMEA	Tenaga Pramur Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.	Maria Fitri	SMA	Tenaga Pramur Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.	Nery Hefriani	SMA	Tenaga Kebersihan Kantor dan Caraka	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.	Kursima Wardani	SMA	Tenaga Kebersihan Kantor dan Caraka	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.	Tesa Gusriani	SMA	Tenaga Kebersihan Kantor dan Caraka	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.	Sri Rahma Yuningsih	SMA	Penjaga Kantor (piket siang)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.	Suedri Can	SMA	Penjaga Kantor (piket malam)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZULFIAN APRIYANTO, SH. M.Si
NIP. 19651116 198602 1 001